



PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS

Melaksanakan Layanan Permohonan / Permintaan Informasi

PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mengisi Formulir Permintaan Informasi Public;
3. Menunjukkan KTP dan melampirkan Fotocopy KTP;
4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik dengan mencantumkan sumber darimana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PROSEDUR

1. Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait secara tertulis disertai alasan permintaan tersebut;
2. Permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan;
3. Permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

MEKANISME

1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan penggunaan informasi;
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima, dan telah ditandatangani oleh petugas;
3. Petugas memproses permintaan permohonan Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditandatangani oleh pemohon Informasi Publik;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan Informasi Publik kepada pengguna Informasi Publik dan pengguna menandatangani;
5. Jika informasi yang diminta masuk dalam katagori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

- Untuk mengajukan keberatan atas permohonan Informasi Publik dengan mengisi formulir yang dapat diunduh pada website www.satpolpp.banyumaskab.go.id
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
- Jl. Prof. DR. Suharso Nomor 45 Purwokerto
- Email :
- Telp. (0281) 631596
- Website : satpolpp.banyumaskab.go.id
- Watshap : 082241440126
- Facebook : satpolpp Banyumas
- Instagram : satpolppbanyumas



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang serta modal untuk kemajuan bangsa, dan bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu komponen utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk :

- **Memberikan Informasi Publik sesuai undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);**
- **Menyediakan Informasi Publik secara akurat, cepat dan tidak menyesatkan;**
- **Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standart pelayanan informasi yang berlaku;**
- **Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku santun dalam memberikan layanan Informasi Publik;**
- **Memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik;**
- **Untuk mewujudkan komitmen tersebut kami menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas layanan Informasi Publik yang dinilai kurang memuaskan.**

Purwokerto, Pebruari 2022

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu



FLOWCHART PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA		
		PETUGAS INFORMASI / MEJA PELAYANAN	PENAGGUNG JAWAB INFORMASI	PPID PEMBANTU SATPOL PP
1.	Menerima pelayanan Informasi Publik	MULAI		
2.	Melaporkan kepada penanggungjawab informasi		2	
3.	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu sesuai yang terkait dengan permintaan Informasi Publik			3
4.	Menginformasikan kepada petugas informasi (meja pelayanan) untuk memproses lebih lanjut		4	
5.	Menghubungi pemohon Informasi Publik	5		
6.	Melaporkan kepada pimpinan (atasan PPID)		6	
				SELESAI



FIND US

SATPOL PP KABUPATEN BANYUMAS ON SOCIAL MEDIA

- Telp. (0281) 631596
- Website : satpolpp.banyumaskab.go.id
- Watshap : 082241440126
- Facebook : satpolpp Banyumas
- Instagram : satpolppbanyumas



JADWAL PIKET
LAYANAN INORMASI PUBLIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022

Senin : Sekretariat
Selasa : Bidang Tranmas Tibum
Rabu : Bidang P2D
Kamis : Bidang Linmas
Jumat : Sekretariat

Waktu Pelayanan

Senin – Kamis : 07.15 – 15.30 (istirahat 12.00 – 13.00)
Jumat : 07.15 – 15.15 (istirahat 11.30 – 13.00)

Mengetahui :

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. SETIA RAHENDRA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660127 198607 1 001

PPID PEMBANTU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

TEGUH BUDI ICHTIAR, SE.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650713 199203 1 011